

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 7 AYAT (5) PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA
(Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Fakultas
Syari'ah

Oleh :
MUHAMMAD RIZKI PRASETYO
NPM : 1921020510

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang menjadi mitra pemerintah kelurahan/desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Lembaga kemasyarakatan desa mempunyai fungsi: menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pembangunan desa dengan swadaya gotong royong. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Permendagri Pasal 7 ayat (5) Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Permendagri Pasal 7 ayat (5) Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Permendagri Pasal 7 ayat (5) Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Permendagri Pasal 7 ayat (5) Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini, Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), sistematisasi data (*systematizing*) dan kesimpulan (*concluding*). Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan sudah terimplementasi namun dengan catatan. Tugas LPM terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Sidoasih belum sepenuhnya maksimal, hal

tersebut dilihat dari kurangnya komunikasi dengan warga masyarakat dalam mensosialisasikan perencanaan pembangunan desa sehingga terjadinya pembangunan di desa yang tidak merata dan kurangnya komunikasi dengan lembaga-lembaga yang terkait di Desa Sidoasih. Tinjauan *fiqh siyasah* terkait implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoasih ini tidak sesuai sebagaimana tertulis pada Q.S. An-Nisa ayat 58 bahwa setiap pemimpin harus amanah terhadap tugasnya.

Kata Kunci : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tugas LPM, *Fiqh Siyasah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki Prasetyo
NIM : 1921020510
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya Penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada Penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2023

Penulis



Muhammad Rizki Prasetyo

1921020510



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi
Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Studi di Desa Sidoasih Kecamatan
Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)”**

Nama : Muhammad Rizki Prasetyo

NPM : 1921020510

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Erik Rahman Gumiri, M.H

NIP. 197408162003122004

NIP. 199009152019031018

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh **Muhammad Rizki Prasetyo NPM 1921020510** Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyash Syar’iyyah)** Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Rabu 25 Oktober 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si. (.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, MH.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

لَئِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil.

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.

Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

(QS. Annisa ayat 58)




PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang maha segalanya, dan sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Skripsi ini di persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Muhobir dan Ibu Ida Nursanty atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasihat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-cita dan harapan.
2. Saudara-saudara dan kerabat dekat yang telah memberikan kasih sayang, pengertian dan keceriaan disaat penulis mulai kehilangan semangat dan ketika bosan dalam mengerjakan skripsi ini



RIWAYAT HIDUP

Nama Muhammad Rizki Prasetyo, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2001, Anak pertama dari pasangan Bapak Muhobir dan Ibu Ida Nursanty, yang beralamat di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Pendidikan dimulai dari SDN 1 Talang Jawa selesai tahun 2013, MTs Al-Muhajirin selesai tahun 2016, SMK Taruna Bangsa selesai tahun 2019. Dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun akademik 2019/2020.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-NYA sehingga tugas akhir Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehanbaan nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dan penyusunan Skripsi ini masih jauh dan kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dan berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, Skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Zamaluddini, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya jurusan Siyasah Syariyyah
6. Segenap teman-teman sekelas dan seperjuangan di Kelas Unggulan Fakultas Syari'ah
7. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam Ukhwah Islamiyyah.

Semoga Allah SWT senantiasa mencatat amal baik kita dan selalu memberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala urusan,

dan semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Amin Ya Rabbal
Alamin.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2023
Penulis,

Muhammad Rizki Prasetyo
NPM.1921020510



DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah	23
1. Pengertian Fiqh Siyasah	23
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	25
3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah	27
4. Siyasah Tanfidziyyah	30
B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.....	33
C. Pasal 7 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.....	45
--	----

B. Implementasi Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Sidoasih	49
--	----


BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Pasal 7 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang	61
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	68

DAFTAR RUJUKAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Sidoasih	48
Tabel 1.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sidoasih	48
Tabel 1.3 Perencanaan Program	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Riset

Lampiran 2. Foto Wawancara dengan Kepala desa Sidoasih

Lampiran 3. Foto Wawancara dengan Ketua LPM

Lampiran 4. Daftar Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk lebih memahami judul dalam penelitian ini, maka diperlukan penegasan judul. Penegasan judul bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan di dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)”. beberapa istilah yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau atau yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari dan sebagai tinjauan tepat, benar dengan dugaanya.¹ Tinjauan juga diartikan sebagai hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.²
2. Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang mengatur tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³
3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.⁴
4. Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

¹Yuni Salim, Petter. Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2012), 121.

²Kemdikbud, “KBBI Daring,” last modified 2022, [online, diakses tanggal 20 Juli 2023], <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

⁴Kemdikbud, “KBBI Daring,” last modified 2022, [online, diakses tanggal 20 Juli 2023], <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Lembaga Adat Desa. Peneliti memfokuskan pembahasan pada pasal 7 ayat (5) yang mana berbunyi “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong”.⁵

Jadi, dapat disimpulkan maksud dari judul penelitian ini adalah sebagai upaya tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan).

B. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Republik Indonesia dibentuk guna melindungi segenap Bangsa Indonesia serta semua tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban global yang berdasarkan perdamaian kekal serta keadilan sosial. Tentunya menjadi kewajiban pemerintah pada upaya memajukan kesejahteraan masyarakat termasuk upaya pada menaikkan kesejahteraan diwilayah pemerintahan daerah yang paling bawah, yaitu pemerintahan desa.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Secara legal, formal, konsep sentralisasi dan desentralisasi Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan program pemberdayaan masyarakat dimana program ini dipercaya dapat mengurangi

⁵Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dengan kota di Indonesia.⁶

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah berdasarkan konstruksi yang terdapat dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lebih diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat. Ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pengakuan terhadap keanekaragaman dan keistimewaan daerah serta kerangka sistem otonomi yang diterapkan. Sebagai penjabaran dari konstruksi tersebut, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah adalah memacu kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian daerah-daerah dapat mengatur sendiri jalannya pemerintahan sesuai dengan aspirasi dan kondisi masyarakat, terlebih lagi bagi daerah-daerah otonom yang memiliki status istimewa dan khusus serta ciri khas daerah sebagaimana yang dimiliki oleh beberapa daerah di Indonesia.⁷

Pemerintah daerah memiliki fungsi penting dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa “Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”. Dalam rangka mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan

⁶Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 1.

⁷Teuku Saiful Bahri Johan, *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 26–27.

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam bidang memberdayakan masyarakat sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat desa bisa tercapai. Untuk tercapainya keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pemberdayaan harus melibatkan masyarakat karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pemberdayaan di wilayah mereka. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di setiap desa dengan peraturan desa.⁹

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai

⁸Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah (Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 5.

⁹Rizwan Darmawansyah, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buni Seuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh* 3, no. 3 (2017).

partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.¹⁰

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan bagian daripada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kepala desa atau pemerintahan desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat berkedudukan di desa sebagai mitra desa di bidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus terlebih dahulu dapat memantapkan kedudukan yaitu sebagai mitra pemerintahan desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan yang secara organisasi berdiri sendiri dan bersifat lokal. Dengan adanya lembaga pemberdayaan masyarakat yang mengayomi kehidupan masyarakat dalam pembangunan, memaksa untuk dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah sebuah desa.

Tugas dan fungsi LPM sebagai bagian daripada LKD Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tugas dan Fungsi Pasal 4 :

(1) LKD bertugas:

¹⁰Usman Sunyoto, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 154.

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kemudian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sendiri memiliki tugas sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 ayat 5 : LPM bertugas membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pembangunan desa dengan swadaya gotong royong.¹¹

Jika dilihat dari aturan tersebut maka tujuan dan fungsi dari lembaga masyarakat ini adalah Lembaga Kemasyarakatan sangat

¹¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

membantu kelancaran masyarakat Desa khususnya dibidang pembangunan, membantu penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Oleh karena itu, ia menjadi wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka menunjang pembangunan pemerintah maupun Desa. Selain dari pada itu, lembaga kemasyarakatan ini merupakan alat penghubung antara masyarakat dan desa, menumbuhkan inisiatif masyarakat, meningkatkan keterampilan, merubah cara berfikir dan bekerja tradisional menjadi rasionil ilmiah, untuk merubah kesejahteraan masyarakat. Selain daripada menjadi wadah partisipasi masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan juga merupakan wadah seluruh pembangunan di Desa sekaligus wadah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan masyarakat dan lembaga-lembaga lain dalam pembangunan di Desa. Dalam kehidupan masyarakat desa, keberadaan lembaga-lembaga masyarakat sangat diperlukan karena dapat menjadi alat untuk memenuhi kebutuhannya.¹²

Para ahli fiqh menyebutkan beberapa alasan mengapa perlu adanya lembaga ini, Pertama, Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk diminta pendapatnya untuk masalah kenegaraan, Kedua, masyarakat tidak mungkin dikumpulkan secara individu untuk melakukan musyawarah disuatu tempat, apalagi tidak semua dari mereka memiliki pemikiran yang tajam dan kritis, Ketiga, musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, Keempat, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyat. Kelima, kewajiban taat kepada Ulul Amri (Pemimpin Umat) telah mengikat apabila melaksanakan kewajiban musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan kebijaksanaan pemerintah.¹³

Dalam Islam, setiap orang harus selalu taat kepada Allah, Rasul dan juga kepada seorang pemimpin. Sebagaimana sesuai dalam firman Allah Surah An-Nisaa` ayat 59 sebagai berikut:

¹²Bayu Suriyaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), 170.

¹³Iqbal, *Fiqh Siyashah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”.

Salah satu tujuan didirikannya pemerintahan di suatu negara adalah untuk menjaga nilai-nilai kebenaran, keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan rakyat yang kesemuanya akan terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari pemerintahan negara tersebut. Oleh karena itu, unsur kekuatan dalam kekuasaan selalu menuntut pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai kebenaran dan keadilan demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat menaruh harapan tinggi pada kekuatan pemerintah karena pemerintah memiliki peran yang sangat tinggi pada kesejahteraan rakyat. Lemahnya peran pemerintah akan berdampak pada rusaknya kehidupan sosial.¹⁴ Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat mereka, dan pemimpin memiliki kewajiban untuk mendengarkannya. Ia berkewajiban untuk melaksanakan hasil musyawarah. Setiap keputusan yang disepakati bersama harus dilaksanakan karena itu merupakan amanat yang dibebankan kepadanya.¹⁵

¹⁴ Satria, “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan PERMENDAGRI No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Studi Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021).

¹⁵ Ibid.

Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kawasan pedesaan di pinggiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terlihat dari letak geografis yang jauh dari kota. Dari segi mata pencaharian, kebanyakan dari mereka adalah petani. Hal ini menyebabkan masih kurangnya pembangunan yang adil, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, karena mengingat mereka tidak memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman kerja yang tidak memadai, generasi muda desa ini memiliki kesadaran yang rendah dengan pendidikan dan untuk mencari pekerjaan. Selain itu, dari perspektif desa yang belum sepenuhnya dibangun berdasarkan pembangunan partisipatif atau berdasarkan aspirasi masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih sedikit.

Dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan desa. Menggerakkan kemandirian masyarakat merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan karena menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memahami bahwa pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah desa dan juga masyarakat. Dan juga infrastruktur pemerintahan masih minim, seperti jalan desa yang masih becek, berlubang atau rusak, kurangnya lampu penerangan jalan dan juga sistem keamanan desa yang kurang ketat atau baik sehingga banyak sekali terjadi kejadian kehilangan barang berharga dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut timbul pertanyaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan” yang mana difokuskan kepada pasal 7 ayat (5) yaitu tentang tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas, penulis tidak akan mengungkapkan semua persoalan yang ada. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah mengenai Implementasi Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan yang mana fokusnya pada pasal 7 ayat (5) terkait dengan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

2. Sub-Fokus Penelitian

Setelah menetapkan fokus Penelitian, selanjutnya penulis menentukan sub-fokus penelitian yang mana sudut pandang yang akan digunakan pada penelitian ini adalah berdasarkan tinjauan *fiqh siyasah*. Jadi sub-fokus pada penelitian ini adalah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan).

2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan).

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan).
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan).

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik secara teoritik maupun praktisnya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan bagaimana peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa, serta dapat menjadi referensi bagi pengembangan wawasan pengetahuan untuk dijadikan bahasan diskusi atau penelitian berikutnya dan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang besar

dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama permasalahan dan status hukum Islam serta dapat memperkaya pemahaman tentang Islam.

2. Secara Praktik

Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu dari persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan hasil penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan ilmu serta penambahan referensi kajian penelitian lainnya khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan).

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Wiri Siptimun, pada tahun 2019, mahasiswa Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Program studi Hukum Tata Negara, yang berjudul "Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja" skripsi ini membahas atau berisi tentang berisikan tugas dan fungsi Ketua Rukun Tetangga. Berdasarkan hasil penelitian diketahui masih ada Ketua RT yang belum melaksanakan peran dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat masih ada Ketua RT yang kurang berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, Ketua RT hanya menjalankan tugas-tugas yang telah menjadi kebiasaan ketua RT sebelumnya.¹⁶ Persamaan dari penelitian

¹⁶ Wiri Siptimun, "Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat

ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas atau mengkaji tentang Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih terfokus pada peran dan fungsi ketua Rukun Tetangga sedangkan Penulis terfokus kepada peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fifin Ayu Lestari, pada tahun 2019, mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa di Desa Patani Kecamatan Mappakasungu Kabupaten Takalar” Skripsi ini membahas tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan desa di Desa Patani Kecamatan Mappakasungu Kabupaten Takalar Peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum optimal, hal ini terlihat dari pihak LPM itu sendiri belum optimal dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dimana pihak Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menentukan jadwal tidak tepat dan jelas kapan diadakannya rapat bersama setiap kepala dusun serta elemen masyarakat, sehingga tidak efektifnya penyampaian aspirasi masyarakat.¹⁷ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas atau mengkaji tentang bagaimana peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa. Perbedaannya adalah dalam penelitian skripsi ini peneliti tidak menggunakan tinjauan fiqh siyasah dalam penelitiannya.

Desa (Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

¹⁷ Fifin Ayu Lestari, “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Patani Kecamatan Mappakasungu Kabupaten Takalar” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

3. Skripsi yang ditulis oleh Triana Nur Anjarwati, pada tahun 2020, mahasiswa fakultas syari'ah dan ilmu hukum, IAIN Tulungagung, program studi Hukum Tata Negara, dengan judul "Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Partisipatif Menurut Perpektif Siyasa Syar'iyah (Studi Di desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)". Skripsi ini membahas Disini LPMD berperan fungsi sebagai fasilitator artinya memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Dan sebagai dinamisator bahwa dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, LPMD harus teliti dan bijaksana dalam memantau kegiatan pembangunan dengan cara menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif di masing-masing lingkungan. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Partisipatif Menurut Perspektif Siyasa Syar'iyah di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yaitu dalam hal kepemimpinan untuk pembangunan Desa belum memenuhi ciri- ciri kepemimpinan yang baik. Seorang pemimpin harus mempunyai ciri-ciri kepemimpinan yaitu (1) Menjalankan amanah; (2) Memutuskan perkara dengan adil; (3) Mencintai bawahan; (4) Lemah lembut dan bersikap tegas.¹⁸ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas atau mengkaji tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Perbedaannya adalah dalam penelitian skripsi ini Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dimaksud tidak terfokus hanya pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

¹⁸Triana Nur Anjarwati, "Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Partisipatif Menurut Perpektif Siyasa Syar'iyah (Studi Di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)" (IAIN Tulungagung, 2020).

4. Jurnal Volume 1 Nomor 3, Tahun 2019, yang ditulis oleh Tifani Radiatul Aulia dan Hasbullah Malau, fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan judul “Efektivitas Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok”, jurnal ini membahas kinerja LPMD dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Nagari Tanjung Balik masih belum efektif. Berdasarkan indikator dalam pengukuran efektivitas kinerja. Kendala yang ditemukan oleh LPMD dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Nagari Tanjung Balik diantaranya kendala internal yaitu SDM LPMD Nagari Tanjung Balik yang kurang berkualitas, kurangnya motivasi anggota LPMD, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dari eksternal kendala yang ditemukan yaitu partisipasi dan kesadaran masyarakat masih rendah, komunikasi antar LPMD dan masyarakat belum baik dan koordinasi antara LPMD dengan SKPD terkait tidak berjalan baik. Upaya yang telah dilakukan LPMD dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Nagari Tanjung Balik yaitu pemberian pelatihan terhadap anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, peningkatan sosialisasi masyarakat dan mengadakan pertemuan bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Negeri dan SKPD terkait.¹⁹ Persamaan dari penelitian jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas atau mengkaji tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Perbedaannya adalah dalam jurnal ini peneliti tidak menggunakan tinjauan fiqh siyasah dalam penelitiannya.
5. Jurnal Volume 4, Nomor 2, November 2019, yang ditulis oleh Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo dan Trisakti

¹⁹Tifani Radiatul Aulia and Hasbullah Malau, “Efektivitas Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok,” *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang* 1, no. 3 (2019).

Handayani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang” jurnal ini berisi tentang efektivitas lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Bululawang dalam pelaksanaannya ini dapat melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berhasilnya pembangunan sarana dan prasarana maupun pembangunan non sarana dan prasarana. Kemudian kualitas sumber daya manusianya lebih maju dilihat dari tingkatan pendidikan, kondisi ekonomi, dan kerukunan umat beragama. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa Bululawang dapat dikategorikan “efektif”. pelaksanaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam membangun partisipasi dan meningkatkan kualitas SDM sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam kemajuan tingkatan dan tamatan pendidikan masyarakat yang sudah lebih maju, peningkatan pendapatan ekonomi yang naik dari tahun ke tahun, dan pemberian fasilitas dari desa yang sudah memadai. efektivitas, dan efisiensi.²⁰ Persamaan dari penelitian jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas atau mengkaji tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Perbedaannya adalah dalam jurnal ini peneliti tidak menggunakan tinjauan fiqh siyasah dalam penelitiannya.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian Merupakan suatu rangkaian dengan cara terstruktur atau sistematis yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan jawaban yang tepat atas apa yang menjadi

²⁰Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo, and Trisakti Handayani, “Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang,” *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang* 4, no. 2 (2019).

pertanyaan pada objek peneliti. Adapun data yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Dalam hal ini Penulis turun langsung atau melibatkan diri langsung ke lapangan yaitu Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang ada di lapangan dan diteliti dengan mendapatkan data-data tersebut sehingga dapat memperoleh intisari sesuai dengan apa yang terjadi dan nantinya akan diperoleh kesimpulan sesuai dengan hasil yang diteliti, yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Studi di Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan).

2. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh bahan pustaka dalam penelitian ini berikut ini akan diuraikan mengenai sumber data tersebut, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yang dimana berasal dari, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan desa dan Lembaga Adat Desa dan informasi yang di dapat dari tempat penelitian yaitu

Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu bahan pendukung atau bahan yang mengiringi, menjelaskan bahan hukum primer. Seperti buku-buku hukum, skripsi hukum serta jurnal-jurnal hukum termasuk juga bahan sumber dari berita atau artikel online.²¹

c. Sumber Tersier

Sedangkan data tersier merupakan data tambahan yang mendukung data primer dan sekunder yang dimana bersumber dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, gambar, video, daftar pustaka buku, dan juga catatan harian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.²² Populasi pada penelitian ini adalah 2.355 warga Desa Sidoasih dan 11 anggota LPM.

b. Sampel

Berdasarkan Teori Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi.²³ Sampel yang digunakan dalam penelitian

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 141.

²²Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodeologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 63.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 173.

ini menggunakan *purposive sampling* yang mana suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang diteliti, sampel yang diambil dengan cara tertentu yang juga mewakili karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.²⁴ Sehingga sampel yang diambil didalam penelitian ini adalah Kepala Desa, 11 Anggota LPM dan 6 warga Desa Sidoasih.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau responden mengenai objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan metode tanya jawab.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan undang undang atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media online.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data sudah terkumpul seperti diatas, maka untuk langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul

²⁴ Bagus Sumargo, *Teknik Sampling*, (Jakarta: Unj press, 2020), 37.

- b. Sistematis (*systemizing*), yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh Penulis secara tersusun, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁵
- c. Kesimpulan (*Concluding*) yaitu adalah langkah terakhir yang ditempuh untuk proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya dapat menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian. Hal ini disebut dengan istilah *concluding* yaitu kesimpulan

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna dengan pendekatan berfikir induktif. Dimana metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang mendasar dengan fakta-fakta yang di temukan dan diperoleh dari pernyataan yang bersifat khusus lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.²⁶ Dengan metode tersebut dapat memudahkan peneliti untuk mencari data yang valid.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan pada penelitian skripsi ini, dibuatlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisi tentang pengertian *Fiqh Siyash*, kedudukan *Fiqh Siyash*, ruang lingkup *Fiqh Siyash*,

²⁵ Muhammad Pabundu, *Methodology Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Askara, 2006), 70.


²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 279.

prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*, pengertian *Siyasah Tanfidziyyah* dan konsep-konsep daripada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini berisi tentang gambaran umum objek lokasi penelitian yang mana meliputi sejarah profil Desa Sidoasih, kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sidoasih, letak geografis Desa Sidoasih dan lainnya.

BAB IV Analisis Penelitian, bab ini berisi tentang analisis data hasil penelitian mengenai Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan analisis data mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

BAB V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan daripada penelitian ini dan juga rekomendasi.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *Fiqh siyasah* merupakan *takrib idhafi* atau sebuah kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan juga *siyasah*.²⁷ Kata *fiqh* sendiri berasal dari kata *Fuqaha-Yafqahu-Fiqhan* yang secara bahasa memiliki arti faham yang mendalam.²⁸ *fiqh* secara etimologi adalah faham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.²⁹

Secara terminologis sendiri *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci (yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah).³⁰

Maka berdasarkan hal tersebut *Fiqh* dituntut mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia. Atas dasar itu, peluang kajian *Fiqh* selalu terbuka dan harus memperhatikan keterkaitan-keterkaitan sosial dari penerapan produk pemikiran hukum, selain itu harus tetap menjaga relevansinya terhadap sumber hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Kata *siyasah* sendiri berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa

²⁷Khamami Zada, Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: erlangga, 2008), 31.

²⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.

²⁹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

³⁰*Ibid.*, 22.

tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³¹ Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.³² Definisi Siyasah juga dikemukakan oleh Ibn Manzhur, menurutnya siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia pada kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius juga dikemukakan oleh Ibn Qayyim Al- Jawziyah, bahwa siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.³³ Jadi, *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³⁴

Menurut Taqi al-Din Ahmad Ibn Taimiyyah, ulama Islam dari abad ke-13, fiqh siyasah meliputi segala hal yang diperlukan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan masyarakat, termasuk pengaturan hukum, urusan administrasi, ekonomi, dan keamanan. Dalam pandangan Ibn Taimiyyah, pemerintahan dalam Islam harus berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang aktif.³⁵

Berdasarkan semua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah disiplin hukum Islam yang mempelajari tata cara pemerintahan dan pengelolaan negara dalam Islam. Disiplin ini mencakup hukum-hukum

³¹Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

³²Ibid., 4.

³³Ibid., 5.

³⁴ Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.

³⁵Taqi al-Din Ahmad Ibn Taimiyyah, *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba* (Leiden: Brill, 1995), 3.

yang terkait dengan sistem pemerintahan, hukum internasional, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan kebijakan publik lainnya.

Fiqh siyasah sangat penting dalam konteks modern karena membantu dalam pembentukan dan pengelolaan negara-negara Muslim secara efektif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan sistem tersebut. *Fiqh siyasah* juga mengajarkan konsep-konsep seperti kewajiban dan hak-hak warga negara, kepemimpinan, persamaan dalam hukum, dan partisipasi politik yang sehat dalam sistem demokrasi.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Dalam kajian ruang lingkup *fiqh siyasah* banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membaginya menjadi lima bidang, dan ada pula yang membaginya menjadi empat atau tiga bidang. Bahkan ada juga sebagian ulama yang membaginya menjadi delapan bidang, namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.³⁶

Menurut al-Mawardi misalnya dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* ruang lingkup *fiqh siyasah* terdiri dari:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadhaiyyah* (Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Hukum Perang)
- e. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara)

Adapun menurut Imam Ibnu Taimiyah ruang lingkup daripada *fiqh siyasah* ialah:

- a. *Siyasah Qadhaiyyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara)

³⁶Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

- c. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
- d. *Siyasah Dauliyah/Kharajiyah* (Hubungan Internasional)

Sementara Abd Al-Wahhab Khalaf di dalam kitabnya yang berjudul *Al Siyasah Al-Syari'ah* lebih mempersempitnya lagi menjadi tiga bidang kajian, yaitu³⁷ :

- a. *Siyasah Qadhaiyyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyah/Kharajiyah* (Hubungan Internasional)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)

Sedangkan, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruanglingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu³⁸:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disimpulkan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*).

³⁷Ibid., 19.

³⁸Ibid., 21.

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*Siyasah Dauli al-khas*) atau dapat disebut dengan hubungan internasional. Ketiga, Politik Keuangan dan Moneter (*Siyasah Maliyah*). Dalam *siyasah maliyah* ini yang jadi pembahasan adalah sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁹

3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Sebagai sebuah disiplin ilmu, *fiqh siyasah* memiliki sumber kajian. Sumber kajian *fiqh siyasah* yaitu Al-Quran, Sunnah, dan sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Sunnah dan juga peninggalan umat Islam terdahulu. Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber *fiqh siyasah* ialah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan ahli politik, *urf* atau sebutan lain dari kebiasaan masyarakat yang bersangkutan adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan yang sudah pernah dibuat sebelumnya.⁴⁰ Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Inilah yang membuat kajian *fiqh siyasah* menjadi studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.⁴¹

Metode yang digunakan untuk mempelajari fiqh siyasah adalah metode *ushul fiqh*, yang meliputi: *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *sadd zari'ah* dan *urf*,

³⁹ Ibid., 22.

⁴⁰ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*,

⁴¹ Ibid., 47.

yang terangkum dalam kajian ilmu dan prinsip *ushul fiqh*. Dalam kajian Fiqh Siyasah juga menggunakan Ijtihad sebagai dasar hukum penunjang bagi dasar hukum utamanya yaitu Al-Qur'an dan Hadis tadi. Ijtihad sendiri secara sederhana dimaknai sebagai kesepakatan para mujtahid pada suatu zaman untuk memutuskan suatu perkara hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis pada masa itu.⁴² Berikut dijelaskan secara rinci sumber pokok dari sumber hukum fiqh siyasah, yaitu :

a. Al-Qur'an

Secara etimologi Al-Qur'an adalah bentuk masdar dari kata *qara'a* yang artinya bacaan. Berbicara tentang apa yang ditulis padanya atau melihat dan menelaah.⁴³ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Muzammil ayat 20 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”.

Ayat ini menekankan pentingnya membaca dan memahami Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk hidup. Allah mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nyadan siapa yang mendapatkan petunjuk atau pedoman-pedoman kehidupan melalui Al-Qur'an.

⁴² Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 6.

⁴³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 194–195.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum fiqh bahwa hukum syara' adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang disebut Al-Qur'an dengan demikian ditetapkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama.

Kedudukan Al-Qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaiannya di dalam Al-Qur'an, jika menggunakan sumber hukum selain dari Al-Qur'an harus sesuai dengan petunjuk dari Al-Qur'an tidak boleh melakukan suatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an karena hukum yang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an bersifat mutlak. Dan disini jika mengambil sumber hukum selain Al-Qur'an tidak boleh menyalahi apa yang sudah diterapkan di dalam Al-Qur'an.⁴⁴ Dalam lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Al-Quran menjadi sumber hukum yang utama, dimana dalam melaksanakan suatu undang-undang harus sesuai dengan apa yang bersumber dari Al-Qur'an serta menjunjung tinggi kemaslahatan umat manusia.

b. Hadist

Kedudukan hadist Nabi sebagai sumber otoritis ajaran Islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, tidak saja dikalangan Sunni tapi juga di kalangan Syi'ah dan aliran Islam lainnya. Pada prinsipnya hadist nabi yang berfungsi sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an. Akan tetapi dalam melihat beberapa penjelasan nabi dan berbagai macam

⁴⁴ A. Jazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 64.

ragam ketentuan yang dikandung dalam suatu ayat, maka interpretasi tentang bayan tersebut oleh ulama yang satu berbeda dengan ulama lainnya. Akan jelas bahwa apa yang ditetapkan oleh hadist itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung oleh Al-Qur'an secara terbatas.

Oleh karena itu, segala perkataan, perbuatan dan takrir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat islam dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih-lebih jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntutan wahyu sehingga apa yang berkenaan dengan beliau pasti membawa jaminan teologis. Pada dasarnya hadist Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-quran dengan segala macam bentuknya sebagaimana dijelaskan diatas. Allah menetapkan hukum dalam Al--quran adalah untuk diamalkan. Karena pengamalan itulah terletak tujuan yang disyari'atkan. Tetapi pengalaman hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan dari Nabi SAW.⁴⁵

4. *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif yang disebut dengan (*al-sulthah-tanfidziyyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁴⁶ Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara). Kepala negara sendiri mempunyai kekuasaan untuk membuat produk-produk hukum sebagai upaya menjalankan syari'at Islam, dalam menjalankan mekanisme pemerintahannya seorang

⁴⁵ Tasbih, "Kedudukan Dan Fungsi Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam," *AL-FIKR* 3, no. 1 (2010), <http://journal.uin-alaudin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2326/2256>.

⁴⁶Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

kepala negara akan dibantu oleh para pembantunya, seperti para menteri, hakim, gubernur, komandan pasukan dan pejabat lain untuk mengatur negara dan umat dengan baik yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁴⁷ Allah SWT berfirman:

يٰدَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : *“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.* (Q.S. Sad:26)

Ayat ini mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang adil dan bijaksana, serta menekankan bahaya hawa nafsu dalam memimpin suatu negara atau masyarakat. Kepemimpinan yang adil dan bijaksana akan membawa kebaikan bagi masyarakat dan mendapatkan keridhaan Allah, sedangkan memimpin dengan hawa nafsu hanya akan menyebabkan kehancuran dan mendatangkan azab yang berat di akhirat.

Selain itu, ayat ini juga mengingatkan manusia akan hari perhitungan, yaitu hari ketika manusia akan dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya di dunia. Oleh karena itu, sebagai pemimpin atau sebagai manusia

⁴⁷Ibid.

biasa, kita harus selalu berusaha untuk memutuskan urusan dengan adil dan menghindari hawa nafsu, sehingga kita dapat meraih keberkahan Allah dan terhindar dari azab di akhirat.

Dalam perspektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia Allah yang merupakan amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar Al- Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan, serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur.⁴⁸ Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (memerintahkan) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S. An-Nisa:58)

Ayat ini mengandung beberapa pesan penting tentang amanah, keadilan, dan tata cara mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan. Allah memerintahkan kita untuk menyerahkan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan mengambil keputusan dengan adil ketika menetapkan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya kepercayaan dan kejujuran dalam menjalankan amanah, serta pentingnya mengambil keputusan yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Selain itu, ayat ini juga mengandung

⁴⁸Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11813/5263>.

pengajaran tentang betapa Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat segala sesuatu yang kita lakukan.

B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Desa sebagai subsistem dari suatu daerah memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dinamakan lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan perubahan nama dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sesuai dengan keputusan temu LKMD tingkat nasional tanggal 21 Juli 2001. LPM atau singkatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan lembaga partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.⁴⁹

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 1, Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.⁵⁰ Landasan hukum dari peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan desa yang berlaku tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu berada pada bagian ke satu Lembaga Kemasyarakatan Desa pasal 94, yang menyebutkan:

1. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa,

⁴⁹ Bunga Delva Putri, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020).

⁵⁰Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

2. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.
3. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.⁵¹

Lembaga yang dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra desa dalam menjalankan fungsinya serta lembaga ini bertanggung jawab untuk di dimanfaatkan dan didayagunakan demi kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) bukan sebuah perangkat dari desa. LPM bukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena BPD berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan LPM, keduanya adalah mitra desa. Meski demikian, LPM tidak berbeda atau sama halnya dengan RT maupun RW yang memiliki peranan membantu program pemerintah dalam hal merancang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Sedangkan LPM di kelurahan, sama halnya dengan LPM di desa, hanya yang membedakan status kedudukannya, berupa di tingkat desa sedangkan satu lagi di tingkat kelurahan.⁵²

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berada di tingkat desa yang bertugas sebagai mitra pemerintah desa dalam

⁵¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁵² Putri, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar."

merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa. Kemitraan yang dilakukan oleh LPM dengan Pemerintah Desa dalam proses perencanaan pembangunan bertujuan dilakukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan daerah pedesaan serta untuk mempromosikan kerja sama antara organisasi dalam wilayah tersebut agar bisa mempromosikan pembangunan dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat setempat.

Menurut teori fungsionalisme oleh Talcott Person mengatakan bahwa masyarakat mempunyai kelembagaan yang saling terkait dan tergantung satu sama lain. Setiap bagian tubuh manusia mempunyai fungsi yang jelas dan spesifik, maka demikian juga dengan setiap bentuk kelembagaan dalam masyarakat.⁵³ Setiap lembaga dalam masyarakat melaksanakan dan menjalankan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat. Bagi fungsionalis, institusi-institusi dalam masyarakat, misalnya bentuk tatanan keluarga, tatanan politik, tatanan pendidikan, tatanan keagamaan dan lainnya adalah analog dengan komponen-komponen organisme. Masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang terintegrasi dan saling tergantung. Seperti halnya organ-organ, alasan mengapa cara berfikir dan bertindak institusional ada dalam masyarakat karena institusi-institusi ini memainkan peranan yang tak tergantikan, atau dengan menggunakan istilah fungsionalis melaksanakan fungsi yang diperlukan dalam memelihara masyarakat dalam keadaan yang stabil dan memuaskan.⁵⁴ Dengan kata lain setiap lembaga baru yang terbentuk secara khusus menyediakan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan satu misi tertentu.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat diartikan bahwa kedudukan dari LPM dilihat dari kewajiban atau capaian yang akan dicapai sesuai dengan visi LPM tersebut adalah terwujudnya kemandirian LPM sebagai wadah

⁵³ Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," *Universitas Sriwijaya* 2, no. 2 (2018).

⁵⁴ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme Hingga PostModernisme* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 53.

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, atau kata lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sendiri merupakan wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga kemasyarakatan memiliki tugas, antara lain:

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, serta
3. Melaksanakan pengendalian pembangunan⁵⁵

Secara umum tugas LPM adalah mewadahi dan menumbuhkan aspirasi masyarakat dalam mengelola dan memajukan desa untuk menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif, melaksanakan rencana pembangunan desa, mengendalikan pembangunan desa, serta memelihara dan memanfaatkan pembangunan secara bersama-sama, menumbuhkan keaktifan masyarakat desa dalam kegiatan gotong royong, mengembangkan kondisi masyarakat desa yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan LPM sebagai mitra kerja Pemerintahan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat desa
2. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan
3. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
4. Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan
5. Sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri
6. Memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan

⁵⁵Deny Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4.

7. Mendorong mendirikan dan memberdayakan peran wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga
8. Membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup

Beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada fungsi dan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah di desa.⁵⁶

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Fasilitator

Fasilitator merupakan orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disebut sebagai fasilitator adalah LPM sendiri memfasilitasi dan mendampingi segala aktivitas masyarakat yang menyangkut dengan program pembangunan dan kemasyarakatan di desa.⁵⁷ Peranan LPM sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat dengan menampung aspirasi masyarakat dalam proses melakukan kegiatan perencanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan:

- a. Masyarakat ikut dalam proses merencanakan suatu pembangunan di desa
- b. Masyarakat ikut serta dalam menentukan prioritas usulan program pembangunan

Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif berupa

⁵⁶ Juliana, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Tanjungpinang," *Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji* (2015).

⁵⁷ Nur Fajar, Muhammad Tahir, and Abdi, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mewadahi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa," *Jurnal Unismuh* 1, no. 2 (2020).

pelibatan masyarakat dalam membuat program pembangunan. Target menjadikan usulan masyarakat menjadi prioritas pembangunan di desa tercapai karena usulan yang disuarakan LPMD menjadi daftar usulan prioritas musrenbang tingkat desa.

Umumnya, setiap pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintahan pusat atau setempat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau lokal.⁵⁸ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai fasilitator harus dengan sabar melakukan usaha meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Mediator

LPM sebagai mediator dalam pembangunan yang dimaksudkan adalah memiliki tugas untuk mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kepada semua elemen masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini termasuk di dalamnya sosialisasi kegiatan, seperti pihak-pihak yang terkait yang akan diminta partisipasi dan keterlibatannya, pembagian peran yang diharapkan, pendekatan serta langkah-langkah selanjutnya.⁵⁹

Upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pembangunan yang telah dimusyawahkan dapat melalui

⁵⁸Sri Handini, Sukesi, dan Hartati Kanty Astuti, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 25.

⁵⁹ *Ibid.*, 65.

sosialisasi kerumahrumah warga desa dan juga melalui bentuk undangan rapat atau sejenisnya yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama. Tujuan kegiatan ini adalah agar semua elemen masyarakat mengenal dan paham tentang rumusan perencanaan pembangunan desa.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Motivator.

Motivator dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator dalam hal ini dapat berupa tokoh yang ada di masyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa. Banyak hal yang harus dipersiapkan menyangkut peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai motivator, baik persiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis.⁶⁰

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menempatkan diri sebagai motivator yaitu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya, membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya, membantu mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah, meyakinkan pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan, peka terhadap kebutuhan masyarakat melakukan pertemuan atau musyawarah, dan membantu kelompok masyarakat memperoleh akses pelayanan yang dibutuhkan. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat motivator menempatkan diri sebagai garda. Melakukan bimbingan, pembinaan dan pengarahan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik

⁶⁰ Fajar, Tahir, dan Abdi, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mewadahi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa."

secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia.⁶¹

Di dalam LPM sangat dibutuhkan motivator yang bisa mendorong masyarakat di wilayahnya untuk bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang sesuai keinginan masyarakat. Dalam pembangunan peran LPM sebagai motivator sangat diperlukan agar geliat pembangunan terus berjalan.

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Dinamisator

Kata dinamisator berasal dari kata dinamis yang berarti merujuk kepada segala sesuatu atau kondisi yang terus menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan yang berarti. Sedangkan dinamisator merupakan seseorang atau sesuatu yang menimbulkan atau menjadikan sesuatu menjadi terus bergerak atau berubah (dinamika). Agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. LPM berperan untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, sehingga diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pembangunan. Sebagai dinamisator LPM harus mampu menggerakkan masyarakat dan melakukan pengembangan kepada masyarakat desa. Dengan begitu kegiatan pembangunan desa akan berjalan dengan optimal.⁶²

Mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pihak LPMD harus cermat dan bijaksana dalam mengawasi dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang

⁶¹ Putri, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar."

⁶² Fajar, Tahir, dan Abdi, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mewadahi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa."

selalu berubah, Pihak LPMDes menempatkan dirinya di tengahaengah masyarakat untuk ikut serta terjun langsung mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayahnya. Hal yang dapat dilakukan LPM untuk terus melakukan pergerakan dan perubahan ke arah pembangunan yang lebih baik dapat di lihat dari:

- a. LPM Desa melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan.
- b. LPM Desa melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah terlaksana.

Dua kegiatan di atas dirasa cukup penting karena, diperlukan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan, memperoleh umpan balik tentang masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan, serta untuk menilai apakah hasil pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan.⁶³

Selain sebagai organisasi masyarakat yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan khususnya di desa. Dengan kata lain untuk mewujudkan dan mencapai tujuan tersebut diperlukan kemampuan dan kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat yang maksimal. Peran dan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di desa menjadi faktor yang penting bagi implementasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

⁶³ Putri, "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar."

C. Pasal 7 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa merupakan peraturan yang mana dibentuk guna mewujudkan upaya peningkatan kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa sendiri yang disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa sendiri memiliki banyak jenisnya, sebagaimana yang tertulis pada pasal 6 PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yaitu:

1. Rukun Tetangga
2. Rukun Warga
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
4. Karang Taruna
5. Pos Pelayanan Terpadu, dan
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sendiri merupakan organisasai yang berbentuk kesatuan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan/sebutan lain di seluruh indonesia yang bertujuan memberdayakan seluruh potensi masyarakat desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan organisasi pemerintahan yang ditunjuk oleh kepala desa dengan musyawarah bersama masyarakat, dalam hal ini Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat memiliki keterlibatan pengembangan di desa, selanjutnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam masyarakat harus memiliki dampak yang besar bagi perubahan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Lembaga yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga keberadaannya sangat diperlukan.

Dasar pembentukan LPM yang notabeneanya dulu adalah LKMD yang diantaranya pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 dan kemudian menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.⁶⁴ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sendiri selaku bagian daripada Lembaga Kemasyarakatan Desa berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat lokal dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan. Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan pihak lain bersifat kemitraan. Pihak lain sebagaimana dimaksud adalah Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya. Melalui kerja keras LPM dengan Masyarakat, diharapkan tingkat perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat.⁶⁵

⁶⁴David Prasetyo, *Mengenal Lembaga Pemberdaan Masyarakat Desa (Lpmd)* (Pontianak: Derwati Press, 2019), 3.

⁶⁵Ibid.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Jazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Anjarwati, Triana Nur. “Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Partisipatif Menurut Perpektif Siyash Syar’iyyah (Studi Di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).” IAIN Tulungagung, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Aulia, Tifani Radiatul, and Hasbullah Malau. “Efektivitas Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.” *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang* 1, no. 3 (2019).
- Chotimah, Chusnul, Rohmad Widodo, and Trisakti Handayani. “Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang.” *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang* 4, no. 2 (2019).
- Darmawansyah, Rizwan. “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buni Seuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh* 3, no. 3 (2017).
- Data Umum Dan Monografi Desa Sidoasih.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Fajar, Nur, Muhammad Tahir, and Abdi. “Peran Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa Mewadahi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.” *Jurnal Unismuh* 1, no. 2 (2020).

Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/1813/5263>.

Handini, Sri, Sukesni, and Hartati Kanty Astuti. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Johan, Teuku Saiful Bahri. *Politik Negara Atas Pluralitas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme Hingga PostModernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Juliana. “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Tanjungpinang.” *Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji* (2015).

Kemdikbud. “KBBI Daring.” 2022. Last modified 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Lestari, Fifi Ayu. “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Patani Kecamatan Mappakasungu Kabupaten Takalar.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada. *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: erlangga, 2008.
- Nofriansyah, Deny. *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Pabundu, Muhammad. *Methodology Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Askara, 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Petter, Salim, Yuni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2012.
- Poernomo, Freddy. *Hukum Pemerintahan Daerah (Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Prasetyo, David. *Mengenal Lembaga Pemberdaan Masyarakat Desa (Lpmd)*. Pontianak: Cv Derwati Press, 2019.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Putri, Bunga Delva. “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.
- Satria. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan PERMENDAGRI No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Studi Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

Siptimun, Wiri. “Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja.” Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodeologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sumargo, Bagus. *Teknik Sampling*. Unj press, 2020.

Sunyoto, Usman. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Suriyaningrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.

Taimiyyah, Taqi al-Din Ahmad Ibn. *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba*. Leiden: Brill, 1995.

Tasbih. “Kedudukan Dan Fungsi Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam.” *AL-FIKR* 3, no. 1 (2010). <http://journal.uin-alaudin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2326/2256>.

Turama, Akhmad Rizqi. “Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.” *Universitas Sriwijaya* 2, no. 2 (2018).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hasan, (Tokoh Masyarakat Desa Sidoasih) “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sidoasih” *Wawancara Dengan Penulis*, Juli 2023.

Heri Susanto, (Tokoh Agama Desa Sidoasih) “Peran Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa Sidoasih" *Wawancara Dengan Penulis*, Juli 2023.

Masduki, (Ketua LPM Sidoasih) "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sidoasih" *Wawancara Dengan Penulis*, Juli 2023.

Santoso, (Warga Desa Sidoasih) "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sidoasih" *Wawancara Dengan Penulis*, Juli 2023.

Sodikin, (Kepala Desa Sidoasih) "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sidoasih" *Wawancara Dengan Penulis*, Juli 2023.

Sucipto, (Warga Desa Sidoasih) "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sidoasih" *Wawancara Dengan Penulis*, Juli 2023.

